



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara tertib, akurat, dan berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, diperlukan penunjukan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang bertugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penunjukan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026:

1. Nama : Kiki Mita Putri
NIP : 19861205 200912 2 002
Pangkat/Gol : Penata Tk. I/ (III/d)
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan;
2. Nama : Sritika Yanti
NIP : 198306252007012001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I/ (III/b)
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
3. Nama : Gusvi Randi Mulya
NIP : 19930819 2025211 044
Pangkat/Gol : Ahli Pertama (IX)
Jabatan : Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama.

KEDUA : Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menghimpun, mengelola, dan mendokumentasikan produk hukum serta bahan hukum lainnya;

- b. mengunggah dan memutakhirkan dokumen hukum pada aplikasi/portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara berkala;
- c. menjaga keakuratan, keterbaruan, dan kemudahan akses informasi hukum;
- d. melaksanakan pelayanan dan dukungan informasi dokumentasi hukum; dan
- e. menyusun laporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

KETIGA : Masa kerja Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 8 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

